

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

**(Dalam Putusan Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan
Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)**

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

Oleh:

ERNAWATI

2110112165

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Tennofrimer, S.H., M.Si.

Diana Arma, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg : 04/PK-IV/V/2025

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

**(Dalam Putusan Nomor: 767/PID.SUS/2024/PN.PDG dan
Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)**

*(Ernawati, 2110112165, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 119 Halaman, 2025)*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak signifikan secara fisik, psikologis, dan sosial. Dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung merupakan aspek krusial dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkannya bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim atas kekuatan alat bukti dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 767/Pid.Sus/2024/PN.Pdg dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang juga didukung oleh wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, guna memperkuat argumentasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa berbeda-beda bergantung pada fakta hukum dan kondisi persidangan yang membangun pandangan majelis hakim terhadap masing-masing perkara tindak pidana, yang pada akhirnya didasarkan pada doktrin hukum yang dianut oleh masing-masing hakim.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual, Pembuktian.*